



# BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 44 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa tarif retribusi pelayanan Pasar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di masyarakat;
  - c. bahwa untuk perubahan tarif retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang – Undang 28 Tahun 2009 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar kabupaten Tulang Bawang
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pasar Kabupaten Tulang Bawang
7. Berita Daerah adalah Berita daerah Kabupaten Tulang Bawang

**BAB II**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Pasal 2**

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2). Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usulan dari Dinas Pasar.
- (3). Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu – waktu dapat dirubah kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian di masyarakat.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1). Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2). Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh kepala dinas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	[Redacted]
2	[Redacted]
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	[Redacted]
8	.....

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 27.8.2014

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

**RIMIR MIRHADI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198103 1 002

**DAFTAR PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO	URAIAN	BESAR TARIF SEBELUMNYA (PERDA 05 TAHUN 2012)	BESAR TARIF SESUDAH PERUBAHAN	KET.
1.	Pemakaian Los	Rp. 500-/hari	Rp. 1.000-/hari	
2.	Pemakaian Toko	Rp. 500-/hari	Rp. 1.000-/hari	
3.	Hamparan	Rp. 500-/hari	Rp. 1.000-/hari	
4.	WC Umum/MCK			
	a. Mandi	Rp. 1.500,-/Pemakaian	Rp. 2.000,-/pemakaian	
	b. Buang Air Besar	Rp. 1.000,-/Pemakaian	Rp. 2.000,-/pemakaian	
	c. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/Pemakaian	Rp. 2.000,-/pemakaian	
5.	Retribusi (Salar) Kendaraan :			
	a. Kendaraan Roda 2(dua)	Rp. 500,-/parkir	Rp. 1.000,-/parkir	
	b. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 1.000,-/parkir	Rp. 2.000,-/parkir	
6.	Kebersihan Pasar :			
	a. Los	Rp. 500,-/hari	Rp. 1.000,-/hari	
	b. Toko/Los	Rp. 500,-/hari	Rp. 1.000,-/hari	
	c. Hamparan	Rp. 500,-/hari	Rp. 1.000,-/hari	



**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**